



Kedudukan Nasabah Asuransi Sebagai Kreditur Pada Perusahaan Asuransi Pailit

Reyhan Devara D

Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 2 November 2024 Asuransi merupakan salah satu hal pokok yang menjadi kebutuhan Masyarakat Indonesia untuk memproteksi diri dari risiko-risiko kerugian di masa yang akan datang, Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah asuransi atas kepailitan perusahaan asuransi menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah asuransi untuk memperoleh haknya apabila perusahaan asuransi dinyatakan pailit. *Revised: 13 November 2024* *Accepted: 30 November 2024* Penulisan ini ditulis dengan metode penelitian kualitatif yakni penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.

Keywords: Asuransi, Badan, Usaha, Hukum, Bisnis

(*) Corresponding Author: deirtaxtore@gmail.com

How to Cite: Devara D, R. (2025). Kedudukan Nasabah Asuransi Sebagai Kreditur Pada Perusahaan Asuransi Pailit. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(3.C), 43-50. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9907>

INTRODUCTION

Saat ini asuransi sudah menjadi kebutuhan pokok yang merupakan kebutuhan manusia akan rasa aman dan terlindungi dari risiko kerugian dikemudian hari. Asuransi dapat didefinisikan sebagai transfer adil atas risiko suatu kerugian, dari satu entitas ke entitas lain dengan cara membagi risiko melalui pembayaran dalam sejumlah premi kepada perusahaan asuransi. (Hartono, 2001)

Perusahaan asuransi merupakan badan usaha berbentuk badan hukum yaitu perseroan terbatas, sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat 1 UU Perasuransian, sedangkan yang dimaksud dengan usaha perasuransian dalam pasal 1 angka 4 UU perasuransian. Perusahaan asuransi sebagai badan/lembaga pelimpahan risiko memberikan ruang untuk setiap orang melimpahkan kemungkinan terjadinya risiko kerugian yang timbul kepada pihak lain.

Pasal 247 KUHD mengatur tentang objek dari asuransi, yaitu objek tersebut merupakan suatu jasa yang diberikan perusahaan asuransi terhadap nasabahnya. Dengan demikian perusahaan asuransi pada dasarnya memberikan jasa proteksi sebagai produknya kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut perusahaan asuransi akan menganjurkan setiap pihak untuk bergabung dengannya secara implusif untuk bersama menghadapi kemungkinan kerugian yang akan terjadi dikemudian hari.

Para nasabah mengikatkan diri dengan perusahaan asuransi melalui perjanjian asuransi, secara normative dalam membuat perjanjian tidak terkecuali perjanjian asuransi paling tidak harus ada dua pihak yang saling berjanji sesuai dengan pasal 1313 KUHPerduta. Perjanjian asuransi sebagai perjanjian diwujudkan dalam bentuk polis pasal 255 KUHD.

Akibat adanya perjanjian tersebut kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUHPerduta yang mengandung asas kekuatan mengikat, dengan



demikian bertanggung dan penanggung mempunyai hak dan kewajiban dalam pelaksanaan perjanjian terhadap perusahaan salah satunya adalah membayar premi.

Premi merupakan unsur yang cukup penting karena premi merupakan salah satu dari kewajiban bertanggung, berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak maka bertanggung mempunyai kewajiban untuk membayar premi sesuai dengan yang telah di perjanjikan dan mempunyai hak untuk mengajukan klaim asuransi apabila nasabah mengalami kerugian akibat peristiwa yang telah di perjanjikan.

Perusahaan asuransi dalam menghadapi klaim nasabah bisa saja mengalami permasalahan, salah satunya tidak dapat membayar klaim yang diajukan nasabah sehingga menimbulkan utang. Utang tersebut apabila tidak dibayarkan akan menimbulkan piutang bagi para nasabah. Para nasabah yang merupakan kreditor dari perusahaan asuransi karena asuransi mempunyai hutang yang harus dibayarkan kepada nasabah yang telah melaksanakan kewajibannya, para nasabah mempunyai wewenang untuk menuntut haknya. Jika perusahaan asuransi mempunyai kreditor yang piutangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih maka dapat dimohonkan untuk dinyatakan pailit terhadap perusahaan asuransi tersebut kepada pengadilan niaga.

Kepailitan berdasarkan pasal 1 angka 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU dapat diartikan sebagai sita umum terhadap kekayaan debitor yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Pailit diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan debitur dalam melakukan pelunasan terhadap utang-utang kreditornya.

Konsep utang dalam hukum kepailitan sendiri sesungguhnya sangatlah menentukan jika tidak ada hutang maka kepailitan sendiri tidak ada, karena kepailitan merupakan suatu pranata hukum untuk melakukan pembagian harta kekayaan debitur untuk melunasi hutangnya kepada kreditor. Berkenaan dengan hak nasabah, pemenuhan hak-hak tersebut diatur dalam pasal 52 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yang mengatur bahwa dalam hal perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan resuransi, atau perusahaan resuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak nasabah, bertanggung atau peserta atas pembagian harta kekayaannya mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya.

Namun jika dilihat pada ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga mengatur ketentuan bahwa, „Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.

Melihat dari pasal-pasal tersebut, pada ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menjelaskan bahwa, setiap kreditor pemegang hak jaminan kebendaan diposisikan dalam kedudukan hukum yang lebih tinggi/didahulukan dalam menerima pembagian harta pailit daripada kreditur lainnya, karena dapat dilihat dari ketentuan pasal tersebut menggaris bawahi bahwa kreditur pemegang hak jaminan kebendaan dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Sedangkan pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Perasuransian mengatur ketentuan bahwa, kedudukan Pemegang Polis diposisikan dalam golongan kreditor dengan hak istimewa (preferen) yang tingkatannya lebih

tinggi/didahulukan dalam menerima pembagian harta pailit daripada kreditur lainnya.

Berdasarkan ketentuan dari pasal-pasal tersebut dapat dilihat adanya konflik norma, sehingga jika terjadi kepailitan pada suatu Perusahaan Asuransi maka akan terjadinya ketidakpastian hukum oleh norma-norma tersebut. Oleh karena itu penulis melakukan analisa terhadap “Kedudukan Nasabah Asuransi Sebagai Kreditur Pada Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit Ditinjau Dari Hukum Perdata” yang selanjutnya dalam artikel ini dirumuskan permasalahan yang menjadi fokus, yaitu :

- 1) Bagaimanakah perlindungan hukum nasabah asuransi atas pailitnya perusahaan asuransi menurut UU No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan ?
- 2) b) Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah asuransi untuk memperoleh haknya apabila perusahaan asuransi dinyatakan pailit ?

METHODS

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yakni penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar erti penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. (Pratama & Apriani, 2023)

RESULTS & DISCUSSION

Perlindungan Hukum Nasabah Asuransi Atas Pailitnya Perusahaan Asuransi Menurut UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Ketentuan hukum dalam penyelesaian utang piutang, khususnya terutama dalam rangka untuk melindungi kreditur (tertanggung) ataupun yang sering dikenal dengan pemegang polis. Sebenarnya hukum positif di Indonesia sudah mengatur tentang adanya perlindungan atau jalan keluar dengan beberapa alternatif pilihan, yaitu berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Kepailitan, dan Undang-Undang Perasuransian.

Syarat kepailitan sederhana yaitu dengan cukup adanya dua kreditur dan ada utang yang telah jatuh tempo kreditur dapat mengajukan pailit tentu dapat menimbulkan masalah, karena persoalan kepailitan itu bukan saja menyangkut kepentingan perusahaan semata, tetapi juga kepentingan sosial. Permohonan pernyataan pailit oleh kreditur tidak dilakukan atas dasar masalah sehat tidaknya keuangan debitor, tetapi sebagai saran penyelesaian perdata yang tidak terselesaikan. (Mahardika & Darmadi, 2019).

Dalam pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang telah menyinggung masalah kepailitan pada perusahaan asuransi, tetapi pada pasal-pasal berikutnya tidak ada

bahkan tidak ditemukan satu pun pasal yang menyinggung atau yang membahas perihal arti dari kedudukan pemegang polis atau nasabah asuransi, apakah akan menjadi sebagai kreditur preferen atau kreditur konkuren. Bila ditelaah dari Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dari pasal-pasal yang ada memang lebih banyak berbicara mengenai kepentingan para kreditur. Dalam kaitannya dengan kepailitan perusahaan asuransi, maka salah satu kreditur adalah pemegang polis asuransi lebih dikenal dengan sebutan tertanggung.

Di dalam Undang-Undang kepailitan memang banyak menyinggung masalah pengembalian atau pembayaran utang-utang debitur kepada para krediturnya, namun tidak ada yang secara pasti dan jelas menyinggung kedudukan tertanggung (pemegang polis) atau nasabah asuransi sebagai kreditur preferen. Begitupun juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1133 menyatakan bahwa hak untuk didahulukan antara para kreditur bersumber pada hak istimewa pada gadai dan hipotek. Yang berarti menempatkan kreditur pemegang jaminan kebendaan seperti pemegang gadai (pand), hipotik, termasuk hak-haknya diutamakan. Dengan demikian jelas bahwa tertanggung masih merupakan kreditur biasa (konkuren) yang harus bersaing mendapatkan hak pemenuhan tagihan dengan kreditur konkuren lainnya pada saat setelaah kurator menyelesaikan pembayaran kepada para kreditur yang tergolong istimewa dan separatis.

Bila Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ditelaah lebih dalam lagi bahwa kedudukan tertanggung sebagai kreditur preferen dapat dipahami dari ketentuan Pasal 55 Ayat (2) Dalam hal penagihan suatu piutang bagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137 maka mereka hanya dapat berbuat demikian setelah dicocokkan penagihannya dan hanya untuk menggambil pelunasan dari jumlah yang diakui dari penagihan tersebut. Yang kemudian diperjelas pada Pasal 137 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berikut ini :

- a) Piutang yang saat penagihannya belum jelas atau yang memberikan hak untuk memperoleh pembayaran secara berkala, wajib dicocokkan nilainya pada tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
- b) Semua piutang yang dapat ditagih dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pembayaran pailit diucapkan, wajib diperlakukan sebagai piutang yang dapat ditagih pada tanggal tersebut.
- c) Semua piutang yang dapat ditagih setelah lewat 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib dicocokkan untuk nilai yang berlaku 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Berdasarkan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tahun 2004 dapat diketahui bahwa piutang para pemegang polis asuransi tidak bisa dieksekusi langsung seperti layaknya piutang para kreditur separatis atau yang diistimewakan melainkan piutang tersebut baru bisa dieksekusi melalui proses pencocokan utang-piutang yang batas waktunya ditentukan oleh Hakim Pengawas. Dengan kata lain pembayaran piutang kepada para pemegang polis asuransi (tertanggung) baru dibayar setelah Kurator menuntaskan proses pembayaran kepada kreditur yang diutamakan atau memiliki hak didahulukan.

Sedangkan pada Pasal 137 mengartikan bahwa piutang tertanggung dapat disebut sebagai jenis piutang yang belum jelas saat penagihannya atau piutang yang memberikan hak untuk memperoleh pembayaran secara berkala. Atau juga dapat disebut sebagai jenis piutang yang dapat ditagih dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Hal ini juga berkaitan dengan saat jatuh tempo polis yang dimiliki oleh tertanggung.

Setelah tertanggung yang polis asuransinya belum jatuh tempo atau evenemennya belum terjadi ketika putusan pernyataan pailit dibacakan, maka piutangnya bisa disebut sebagai piutang yang saat penagihannya belum jelas, tetapi juga bisa disebut sebagai piutang tertanggung asuransi yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) dan (3) bila polisnya memang baru jatuh tempo satu tahun atau setelah lewat putusan pernyataan pailit diucapkan.

Kedudukan tertanggung (pemegang polis) dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata semua tertanggung mempunyai kedudukan yang sama. Pelunasan utang dengan sendiri dibagi menurut asas keseimbangan yaitu berdasarkan besar-kecilnya jumlah piutang masing-masing kreditor, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama sama bagi semua orang yang mempunyai piutang kepadanya, pendapatan dari penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila suara kreditor mempunyai alasan-alasan yang sah.

Dan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang perasuransian disalah satu pasalnya yakni Pasal 52 ayat (1) mengatur dengan tegas bahwa hak pemegang polis, tertanggung atau peserta asuransi atas pembagian kekayaan perusahaan asuransi yang di pailitkan atau di likuidasi mempunyai kedudukan lebih tinggi (utama dari hak kreditor lainnya). Pasal dimaksud secara lengkap berbunyi sebagai berikut: “Dalam hal perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dipailitkan atau dilikuidasi, hak pemegang polis, tertanggung atau peserta atas pembagian harta kekayaan mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pihak lainnya.

Menurut Pasal 137 Undang-Undang Kepailitan baru, piutang tertanggung tersebut bisa dikelompokkan sebagai jenis piutang yang saat penagihannya belum jelas atau yang memberikan hak untuk memperoleh pembayaran secara berkala. Demikian juga, bisa dikelompokkan sebagai jenis piutang yang dapat ditagih dalam waktu (satu) tahun atau yang dapat ditagih setelah lewat (satu) tahun setelah tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Hal ini berkaitan dengan saat jatuh tempo polis yang dimiliki oleh tertanggung.

Seorang Tertanggung yang polis asuransinya belum jatuh tempo atau evenemennya belum terjadi, ketika putusan pernyataan pailit dibacakan, maka piutangnya bisa dikelompokkan sebagai piutang yang saat penagihannya belum jelas. Sedangkan Tertanggung yang memegang polis asuransi pendidikan misalnya, bisa dikelompokkan sebagai piutang yang pembayarannya dilakukan secara berkala, maka nilai tagihannya wajib dicocokkan pada saat putusan pailit dibacakan. Tetapi, bisa juga piutang Tertanggung asuransi termasuk golongan piutang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) dan (3) bila posisinya memang baru jatuh tempo satu tahun atau setelah satu tahun setelah putusan

pernyataan pailit diucapkan. Namun yang jelas, hak-hak atau piutang tertanggung asuransi kedudukannya merupakan kreditor konkuren atau bersaing.

Dari ketentuan dua peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Perasuransian dan Undang-Undang Kepailitan terdapat perbedaan yang sangat signifikan dari keduanya yang tampak tidak sejalan. Perbedaan pengaturan ini dapat menyebabkan kebingungan dalam hal penyelesaian perkara kepailitan perusahaan asuransi atau pemberesan harta kepailitan perusahaan asuransi. Meskipun terdapat peraturan yang kurang sejalan antara Undang-Undang Perasuransian dan Undang-Undang kepailitan tetapi di dalam Undang-Undang sudah sangat jelaslah diatur tentang kedudukan pemegang polis pasal 52 ayat 1 yang mana kedudukan pemegang polis mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada hak pihak lainnya.

Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Nasabah Asuransi Untuk Memperoleh Haknya Apabila Perusahaan Asuransi Dinyatakan Pailit

Dalam perjanjian asuransi, terdapat adanya kewajiban pihak asuransi sebagai penanggung baru untuk menanggung risiko yang akan terjadi pada tertanggung atau nasabah asuransi tersebut, kemudian tertanggung atau nasabah juga mempunyai kewajiban untuk membayar premi dengan jumlah dan dengan waktu jatuh tempo tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Dengan demikian dapat dibenarkan bahwa pemegang polis mempunyai hak yang diutamakan apabila perusahaan asuransi tersebut pailit.

Apabila suatu perusahaan asuransi telah dinyatakan benar-benar pailit melalui putusan Pengadilan Niaga maka adanya suatu konsekuensi yang harus ditanggung oleh perusahaan asuransi tersebut. perusahaan asuransi yang telah pailit haruslah segera mungkin untuk melakukan pemenuhan kewajibannya terhadap para kreditornya (pemegang polis) untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban pembayaran utang yang harus memperhatikan jenis kreditornya agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Telah kita ketahui bahwa kreditor terdapat beberapa jenis atau golongan yaitu, kreditor preferen, kreditor konkuren, dan kreditor separatis. Kreditor preferen adalah kreditor yang mempunyai hak-hak istimewa. Hak yang diberikan oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang yang berpiutang lainnya. Kreditor konkuren adalah kreditor yang mempunyai kedudukan yang sama dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari setelah sebelumnya dikurangi dengan kewajiban membayar piutangnya kepada kreditor pemegang hak jaminan dan para kreditor dengan hak istimewa. Sedangkan kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditor ini tidak terkena akibat putusan pailit artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan debitor. (Tejaningsih, 2021)

Kreditor preferen adalah kreditor yang mempunyai hak istimewa yang sebagaimana diatur dalam ketentuan 1134 jo Pasal 1139-1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 55 ayat (1) juga telah dinyatakan bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana di maksud pasal 56, Pasal 57,

dan Pasal 58 setiap kreditor oemegang hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Maka dari itu kreditor preferen dan separatis mempunyai hak untuk mengajukan permohonan pailit kepada debitor tanpa merugikan kreditor konkuren dan dalam pelaksanaannya kreditor preferen hanya cukup membuktikan adanya utang yang dapat ditagih sebagaimana kreditor kepailitan lainnya.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa kreditor (pemegang polis) asuransi dari suatu perusahaan asuransi yang mengalami atau telah dinyatakan pailit dan masuk dalam kategori kreditor preferen. Dengan demikian jika adanya suatu perusahaan asuransi yang mengalami kepailitan para nasabah perusahaan asuransi tersebut berhak untuk mengajukan tuntutan pemenuhan kewajiban pembayaran utang terhadap perusahaan asuransi atas premi yang telah dibayarkan pada setiap waktu yang telah ditentukan.

Walaupun polis bukanlah satu-satunya syarat pembuktian bahwa telah ada terikatnya hubungan antara penanggung dengan tertanggung dalam kontrak asuransi namun kedudukan polis dalam suatu asuransi tetaplah mempunyai peran yang penting karena di dalam polis tersebutlah terdapat semua perikatan-perikatan yang telah disepakati oleh para pihak dalam kontrak asuransi.

Para pemegang polis asuransi dari perusahaan asuransi yang telah dinyatakan pailit dan merasa akan dirugikan berhak untuk melaporkannya ke Pengadilan Negeri baik secara perdata ataupun pidana. Terkait dengan perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi yang pailit tidak menutup kemungkinan untuk melakukan upaya hukum lain meskipun wewenang untuk mengajukan permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan, namun jika para pemegang polis asuransi atau pemegang polis dari asuransi tersebut mempunyai permasalahan yang terkait dengan pailitnya perusahaan asuransi tersebut mereka juga dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan perlindungan hukum.

CONCLUSION

Perlindungan hukum terhadap Pemegang Polis pada Perusahaan Asuransi yang dinyatakan pailit dapat dilihat dari Undang-Undang Perasuransian yang telah mengatur adanya lembaga penjaminan polis yang mana tujuan dibentuknya program penjaminan polis ialah untuk menjamin pengembalian sebagian atau seluruh hak Pemegang Polis, tertanggung, ataupun peserta lain jika sewaktu-waktu Perusahaan Asuransi tersebut dicabut izinnya dan dilikuidasi. Sebelum dana penjaminan polis terealisasi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Resuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, dan Perusahaan Resuransi Syariah wajib membentuk dana jaminan yang sesuai dengan jumlah dan bentuk yang telah ditetapkan oleh OJK. Dalam hal terjadinya kepailitan dalam perusahaan asuransi, Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang tentang Kepailitan memberikan perlindungan hukum berupa penunjukan kurator dan hakim pengawas oleh hakim pengadilan yang melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit. Sedangkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang tentang Usaha Perasuransian memberikan perlindungan hukum bahwa pemegang polis tetap dilindungi dan tetap memperoleh haknya secara proporsional.

Upaya hukum yang dapat ditempuh pemegang polis apabila perusahaan asuransi dinyatakan pailit, dalam hal ini tetap mendapatkan hak-hak berupa pembayaran dari piutangnya, yaitu pemegang polis asuransi dapat menuntut hak yang menyangkut harta

pailit dengan mengajukan klaim asuransi kepada kurator karena segala hak dan kewajiban perusahaan yang mengalami kepailitan berpindah tangan dan telah diambil alih oleh kurator..

REFERENCES

- Hartono, S. R. (2001). *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mahardika, I. G., & Darmadi, A. S. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Atas hak-haknya dari Perusahaan Asuransi yang Pailit Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(10), 1-15. doi:<https://doi.org/10.24843/KM.2019.v07.i05..p11>
- Pratama, D. E., & Apriani, R. (2023, Januari). Analisis Perlindungan Hukum Konsumen bagi Penonton Bola dalam Tragedi di Stadion Kanjuruhan. *Supremasi Hukum*, 19(1), 1-15. doi:<https://doi.org/10.33592/jsh.v19i1.2921>
- Tejaningsih, T. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis (dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit)*. Yogyakarta: FH UII Press.